

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap daerah membutuhkan dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan dan pembangunan salah satunya dari sektor pajak. Kabupaten Semarang merupakan salah satu tempat tujuan wisata, sehingga sangat perlu bagi pemerintah daerah untuk menyediakan tempat yang layak bagi wisatawan seperti penyediaan hotel/villa dan restoran/rumah makan. Menurut pendataan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang jumlah restoran/rumah makan sejumlah 169 buah.(data pariwisata) Untuk terus mempertahankan tujuan wisata di Kabupaten Semarang pemerintah harus terus meningkatkan fasilitas yang memadai maka restoran dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah melalui sektor pajak. Pemerintah Kabupaten Semarang berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan target dan meningkatkan realisasi yang bersumber dari pajak daerah salah satunya sektor pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah yang selama 5 tahun terakhir ini penerimaannya selalu memenuhi target yang ditetapkan. Pajak Restoran menjadi pajak yang keberadaannya sangat berpengaruh terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Pendapatan Asli daerah (PAD) antara lain bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah diharapkan menjadi salah satu sumber pengeluaran dalam rangka pembangunan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(<https://mawitjerejournal/2013/03/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dan dalam pelaksanaan pajak juga memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), yang berfungsi sebagai salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*regulerend*), sebagai alat untuk mengatur atau menjalankan kebijaksanaan pemerintahan di bidang sosial ekonomi.

Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah bab 5 bagian kedua pasal 36, dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang diperoleh atau yang seharusnya diperoleh oleh restoran. Jumlah pembayaran yang diperoleh yang dimaksud dari pelayanan yang telah disediakan oleh restoran. Jika dalam suatu transaksi perpajakan pembayarannya dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual dihitung atas dasar harga pasar pada transaksi tersebut. Jika dalam suatu transaksi wajib pajak selalu taat pajak dalam pembayarannya maka penerimaan pajak restoran mempunyai potensi cukup tinggi sehingga dapat meningkatkan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang.

Tabel 1.1 berikut ini menunjukkan jumlah wajib Pajak Restoran di Kabupaten Semarang Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 1.1

**Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2012 sampai dengan 2016
di Kabupaten Semarang**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2012	86
2013	81
2014	75
2015	81
2016	82

**Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang
(2017)**

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 ada 86 wajib pajak yang terdaftar, namun terjadi penurunan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di tahun 2013 dan 2014. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya beberapa Restoran/Rumah makan yang sudah tidak lagi menjadi wajib pajak restoran karena omset nya dibawah Rp.5000.000,- per bulan atau adanya penutupan tempat usaha.

Tabel 1.2 berikut ini menunjukkan Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2012 sampai dengan 2016.

Tabel 1.2

**Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2012 sampai dengan 2016
di Kabupaten Semarang**

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)
2012	1.300.000.000	1.717.123.699	132,08
2013	2.612.600.000	2.624.555.733	100,45
2014	2.800.000.000	3.142.559.312	122,23
2015	3.800.000.000	4.289.087.988	122,87
2016	5.000.000.000	6.408.249.069	128,16

Sumber : Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten

Semarang

(2017)

Berdasarkan data tabel 1.2 dapat dilihat target dan realisasi pajak restoran selama 5 tahun terakhir. Pajak Restoran menjadi salah satu potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar di Kabupaten Semarang. Menurut data Tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa penetapan target setiap tahunnya terus meningkat dan realisasi pajak restorannya setiap tahunnya juga meningkat, bahkan presentase realisasi terhadap target selalu diatas 100%. Dari data fluktuatif jumlah wajib pajak restoran serta realisasi penerimaan pajak restoran yang selalu berada diatas target dapat mengindikasikan adanya penetapan target penerimaan

pajak restoran yang belum optimal ataupun kemungkinan adanya kendala-kendala didalam pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah, Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2012 sampai dengan 2016
2. Adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Restoran

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis terjadinya kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di tahun 2012 sampai dengan 2016
2. Memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Pajak Restoran

1.4 Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat, pihak-pihak yang terkait maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang pajak restoran dan pajak daerah secara umum

2. Bagi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Semarang

Penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi tentang evaluasi kontribusi target dan realisasi pajak restoran, pajak daerah dan pendapatan asli daerah

3. Bagi pembaca

Sebagai sumber acuan dalam penyusunan tugas serta untuk bahan referensi penulisan Tugas akhir dan memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi-informasi tentang pajak restoran di Kabupaten Semarang

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini agar mempermudah dalam memahami isi keseluruhan tugas akhir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam Bab II ini berisi tentang semua landasan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga teori ini akan menjadi pedoman untuk mendukung pokok permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN


Bab ini menyajikan tentang gambaran umum dari BKUD Kabupaten Semarang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimana menjelaskan vis misi dan tugas BKUD. Bab ini juga menyajikan mengenai metode penelitian yang mencakup beberapa hal seperti jenis data, pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan atas permasalahan yang diteliti serta ditemukan saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian sebagai solusi untuk penelitian berikutnya.



BAB II